

**Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Masyarakat Pesisir
(Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku
Kabupaten Maluku Tengah)**

*Dynamics of Land Conflict for Coastal Communities
(Case Study Rohomoni Village District of Haruku Island Central Maluku Regency)*

Oleh

Ismail Munadi Sangadji^{1*}, Djuara P Lubis², Sofyan Sjaif³

^{1*} Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sorong

² Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan FEMA IPB University

³ Program Studi Sosiologi Pedesaan FEMA IPB University

e-mail correspondence: ismailsangadji4@gmail.com

Abstrak

Konflik lahan merupakan permasalahan yang sering dihadapi masyarakat Maluku khususnya di Desa Rohomoni. Sumber utama konflik kepemilikan lahan terletak pada akses pemanfaatan lahan yang syarat dengan kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik lahan. Penelitian ini dilakukan di Desa Rohomoni Kecamatan Pulau, Haruku Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan pada bulan Juli-September 2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni kualitatif dengan memilih 22 informan yang terlibat konflik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersumber dari batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama konflik.

Kata Kunci: Dinamika Konflik, Masyarakat Pesisir, Maluku Tengah

Abstract

Land conflicts are a problem that is often faced by the Maluku's people, especially in Rohomoni Village. The main source of land tenure conflicts lies in access to land use with terms of interest. This study aims to analyze the dynamics of land conflicts. This research was conducted in Rohomoni Village, Subdistrict island, Haruku, Central Maluku Regency which was conducted in July-September 2017. The method used qualitative data by selecting 22 informants who were involved in land conflicts. The results showed that the conflicts that occurred originated from unclear land ownership boundaries and unclear land titles as the main source of conflict.

Keywords: Conflict Dynamics, Coastal Community, Central Moluccas

PENDAHULUAN

Konflik kepemilikan lahan merupakan gejala sosial yang muncul dari perbedaan persepsi maupun benturan kepentingan, (Sohibuddin dan Salim, 2012) menjelaskan bahwa konflik kepemilikan lahan muncul dari perbedaan persepsi dan kepentingan yang melibatkan berbagai aktor. Menurut (Ruwiastuti, 2000) benturan kepentingan itu muncul akibat masalah-masalah kepemilikan lahan yang menuai kontroversi antara dua


hal: penting sekaligus sulit. Sejak awal 1990-an konflik kepemilikan cukup meningkat, terutama masalah mengenai hubungan penyebaran pendapatan dan diferensiasi masyarakat adat pesisir (Wiradi, 2000). Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan peruntukan agraria untuk kesejahteraan masyarakat pesisir ditingkat pengguna.

Konsepsi kepemilikan yang telah dijelaskan di atas diabadikan dalam permasalahan konflik yang terjadi di Maluku. Hal ini yang kemudian melahirkan dominasi atas lahan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan berbagai cara untuk mengakses lahan baik dengan menggunakan otoritas hukum marga maupun dengan cara transaksi hak sewa. Sebagaimana dalam analisis (Schlager and Ostrom, 1992) bahwa sumber hak akses, penarikan, pengelolaan, pengucilan, dan transfer bervariasi. Hak-hak tersebut mungkin ditegakan oleh tetua adat dari masing-masing marga yang secara eksplisit memberikan hak tersebut kepada pengguna sumber daya. Hak-hak tersebut adalah hak *de jure* karena diberi pengakuan sah oleh perangkat hukum adat. Pemegang hak yang memiliki legitimasi hukum jika hak mereka ditantang dalam pengaturan administratif atau peradilan, hak mereka kemungkinan besar dapat dipertahankan.

Berharganya nilai lahan bagi masyarakat pesisir tidak jarang membuat banyak orang berpacu untuk mendominasi disuatu tempat bahkan proses penguasaan dilakukan dengan berbagai cara. Hal yang serupa juga terjadi di Desa Rohomoni dimana terjadi dominasi penguasaan lahan dalam bentuk klaim kepemilikan dan penguasaan (*tenurial*) yang sering dijumpai dalam berbagai kasus dan dijadikan alasan untuk menuntut pengembalian lahan milik marga. Komposisi penguasaan lahan ini yang kemudian menyebabkan munculnya ketegangan di antara kelompok masyarakat pesisir ditingkat pengguna. Merujuk pada informasi di lapangan, ketegangan tersebut semakin jelas pada saat kelompok dari marga yang lain meninjau lahan-lahan pertanian yang diberikan oleh masing-masing kepala adat atau marga. Bahkan, satu minggu sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian, telah terjadi konflik lahan antara aktor di lokasi sengketa akibat batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli – September 2017 di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Gambar 1). Praktek penguasaan lahan merupakan tindakan menguasai di arena kepemilikan lahan milik marga, dimana terjadi gesekan kepentingan antara aktor yang mencuat akibat batas-batas kepemilikan dan surat kepemilikan lahan tidak jelas.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2010) yang melibatkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari wawancara mendalam dengan melibatkan 22 informan dari berbagai marga yang berbeda. Sedangkan data sekunder bersumber dari analisis dokumen yang didapatkan dari kantor desa dan kecamatan disamping itu juga ada data yang bersumber dari karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian yang diteliti.

Pemilihan desa ini menjadi fokus penelitian yang dilakukan dengan cara observasi serta pengumpulan informasi awal lokasi studi. Pengambilan data dilakukan pada tiga tahap, tahap pertama, dilakukan analisis data untuk mengorganisir data-data

yang masih perlu untuk dibenahi. Untuk tahap kedua, pengumpulan data dilanjutkan pada minggu pertama hingga minggu kedua dan dilanjutkan dengan analisis data pada minggu ketiga bulan September dan kemudian melakukan pembenahan data-data yang masih kurang dan kembali mengumpulkan data pada minggu ketiga. Pembenahan data ini berfungsi untuk melengkapi kekurangan data yang telah dikumpulkan pada tahap kedua hingga ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pulau Haruku memiliki sembilan desa sebagai pusat kecamatan dan administrasi, dari sembilan desa tersebut sebagian besar desa-desa berada pada wilayah pesisir, salah satu desa yang diambil sebagai lokasi penelitian dalam hal ini Desa Rohomoni dengan pertimbangan bahwa terjadi praktek konflik lahan yang terus eksis dalam arena penelitian. Praktek konflik lahan yang terjadi dan dilakukan oleh berbagai aktor dari masing-masing marga atau klan. Hal ini dilihat dari batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama konflik.

Menurut sejarahnya, masyarakat Desa Rohomoni sejak dulu adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sumber daya alam di Desa Rohomoni banyak yang memberikan manfaat khususnya kemelimpahan tanaman perkebunan serta luasan lahan yang dimiliki oleh masing-masing marga/klan. Dengan adanya sumber daya yang ada membuat masyarakat Desa Rohomoni makin gencar untuk memperoleh lahan dengan cara-cara yang tidak wajar, karena tuntutan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga masing-masing individu dan kelompok menuntut adanya pembagian hak waris melalui klan atau marga yang ada. Pembagian hak waris di Desa Rohomoni bersumber dari kepala marga yang diberikan kepada masing-masing individu dari struktur marga yang ada, namun pembagian lahan hanya dikhususkan pada laki-laki karena perempuan akan mendapat jatah hak warisnya ketika menikah dengan lelaki dari marga yang lain.

Karakteristik Masyarakat Pesisir di Desa Rohomoni

Desa Rohomoni merupakan wilayah pesisir dan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan perikanan tangkap tradisional. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan nelayan di Desa Rohomoni meningkat pesat dengan potensi sumber daya laut yang melimpah. Untuk memperoleh ikan dengan mudah masyarakat harus melakukan pemboman ikan, menjaring atau bahkan membeli ikan pada Pulau Ambon yakni Desa Tulehu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bahkan budaya penangkapan ikan secara tradisional ditinggalkan lantaran masyarakat lebih memilih memperoleh ikan dengan cara mudah. Masyarakat nelayan melakukan pekerjaan sebagai nelayan terkait dengan adanya keterikatan mereka secara sosial budaya dalam aktifitasnya sebagai nelayan penangkap ikan.

Upaya untuk menaikkan status dan kelas kehidupan nelayan di Desa Rohomoni dengan semakin meningkatnya potensi pengembangan penangkapan ikan membuat masyarakat gencar memperoleh dengan meningkatkan upaya penangkapan ikan dan kerja keras. Kelompok nelayan mestinya mendapat perlindungan dan perhatian serius dari pemerintah lokal setempat karena kelompok ini sangat rentan terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang dihadapi dimasa kini.

Pada tahun 2013 sebagian besar kelompok nelayan perikanan tangkap tradisional beralih profesi sebagai petani perkebunan maupun sayur-sayuran. Bentuk dari adanya perubahan tersebut terlihat dari sejumlah perahu/sampan yang digunakan nelayan lokal desa rohomoni mulai hilang akibat tidak digunakan. Hingga kini masyarakat Desa Rohomoni hanya memperoleh ikan dengan cara membeli di Pulau Ambon yakni Desa Tulehu Kecamatan Salahutu.

Transisi kehidupan nelayan perikanan tangkap tersebut siring waktu mulai beralih ke pemboman ikan untuk memperoleh ikan dengan mudah. Budaya konsumtif masyarakat yang membuat potensi laut hancur hanya untuk memperoleh ikan dengan cara membom. Akibat dari isu pemboman ikan tersebut muncullah inisiatif dari tokoh adat dan tokoh pemuda untuk membentuk kelembagaan SASI Negeri yang dibentuk oleh Dewan Adat Masyarakat Lokal untuk menekan tingkat kerusakan dan melestrikan potensi laut yang ada.

Pelaksanaan SASI Laut tersebut yang secara kelembagaan berada pada kekuasaan yang dimenangkan dari hasil pelelangan, namun dalam prosesnya

kewenangan ini dibatasi oleh peraturan adat negeri yang menegaskan tentang distribusi kekuasaan lokal pada SOA dan marga tertentu. Berdasarkan struktur adat negeri kewenangan operasional SASI Laut berada di tangan yang memenangkan hasil pelelangan dan kewang. Kewang yang menjalankan fungsi pengawasan, monitoring dan penegakan hukum atas dasar pelaksanaan SASI Laut. Model kepemimpinan transformatif ini hanya berlaku secara efektif dalam pemerintahan desa yang diperankan secara langsung oleh Raja/Upu Latu sebutan masyarakat adat lokal bagi Kepala Desa.

Sejarah Konflik Lahan di Desa Rohomoni

Perjalanan konflik dan kekerasan sosial melibatkan berbagai aktor terkait batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai awal munculnya gerakan menguasai diantara masing-masing aktor pada lahan-lahan yang mengalami sengketa. Dengan demikian, maka sangat mudah untuk mengkategorisasi konflik berdasarkan tipe konflik yang terjadi di Desa Rohomoni yakni konflik laten dan terbuka. Sejalan dengan pendapat menurut (Fisher, 2001) membagi tipe konflik dalam dua bentuk, yakni, konflik laten dan konflik terbuka. Dari kedua konflik ini yang terjadi di kawasan Desa Rohomoni adalah konflik laten dan konflik terbuka.

Konflik penguasaan lahan merupakan salah satu dari basis konflik sosial yang terjadi di daerah pedesaan yang bersumber dari adanya tarik menarik kepentingan yang berlangsung secara konstan untuk memperebutkan sumber daya alam. Sumber utama penguasaan lahan dapat dilihat dari salah satu studi kasus yang terjadi di Desa Rohomoni, Haruku dan Samet sejak tahun 1971-1972. Konflik terjadi karena masalah kepemilikan lahan (*tapal batas lahan*) maupun surat kepemilikan lahan yang tidak jelas. Konflik ini masih terus berlanjut hingga terjadi kekacauan yang diikuti kontak fisik diwilayah perbatasan hutan. Konflik yang terjadi masih berkepanjangan karena terjadi kontak fisik antara kedua desa diwilayah perbatasan, akibat dari konflik yang terjadi kemudian Desa Haruku dan Samet membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk diselesaikan, namun hasil keputusan pengadilan negeri Ambon tidak bersifat final, pasalnya kedua desa tersebut masih melakukan klaim maupun kontak fisik diwilayah sengketa.

Konflik memuncak karena masyarakat kedua desa saling mempertahankan lahan diwilayah perbatasan sebagai sebagai sumber utama kepemilikan. Untuk meredam

konflik fisik, masyarakat Desa Haruku dan Samet dibawah pimpinan dua *Raja Negeri* membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk ditindak lanjuti kembali. Hasil keputusan Pengadilan Negeri Ambon dimenangkan oleh masyarakat Desa Rohomoni, sehingga masyarakat Desa Haruku dan Samet kembali mengklaim sekaligus melakukan pengusuran terhadap sejumlah tanaman perkebunan di areal perbatasan kedua desa. Dinamika konflik lahan yang dijelaskan di atas tidak hanya berhenti pada kasus klaim wilayah perbatasan antara ketiga desa, namun juga ikut terjadi pada salah satu desa yakni Desa Rohomoni sebagai lokasi penelitian yang dijadikan sebagai praktek klaim kepemilikan yang menimbulkan konflik lahan diantara berbagai aktor. Darmin *et al.* (2015) mengemukakan perebutan sumberdaya di suatu wilayah kerap melahirkan konflik. Konflik terus menerus terjadi, bahkan cakupan konflik semakin meluas menjadi klaim kepemilikan lahan.

Menurut salah satu informan kunci (SM, 52) menuturkan bahwa pada tahun 1981 konflik yang terjadi antara ketiga desa diselesaikan dengan keterlibatan kedua Raja negeri yakni Desa Rohomoni dan Haruku untuk menyepakati penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah perbatasan kedua desa, hal ini setelah keputusan pengadilan negeri ambon tidak berhasil mendamaikan antara kedua desa. Hasil penyelesaian konflik lahan yang dilakukan tepatnya di Desa Rohomoni berhasil diselesaikan dengan menggunakan musyawarah antara kedua masyarakat, dan menyepakati bahwa wilayah perbatasan tidak bisa ditanami tanaman perkebunan didalamnya baik antara Desa Rohomoni dan haruku, namun masyarakat Desa Rohomoni masih mempertahankan lahan yang ada di wilayah perbatasan sebagai sumber utama kepemilikan, karena dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah (*Regiter dati*) milik pemerintah belanda maupun sejumlah tanaman perkebunan yang masih ada di wilayah sengketa atas nama masyarakat Desa Rohomoni.

Konflik yang terjadi antara kedua desa tersebut ikut juga terjadi di Desa Rohomoni atas batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas, konflik ini terjadi pada tahun 2015 sampai 2017. Konflik terjadi karena banyak berbagai pihak yang mengusahakan tanah dengan cara melakukan penanaman di areal lahan yang ada. Kemudian status peminjam ini sewaktu-waktu bisa beralih menjadi tanah milik individu, karena ada sejumlah bukti tanaman perkebunan yang ada dalam areal lahan tersebut, namun ada juga aktor-aktor yang melakukan penanaman melanggar

batas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh salah satu aktor, akibat dari pelanggaran tersebut terjadilah gugatan dan klaim yang terjadi di lokasi sengketa. Menurut salah seorang informan yang ditemui di lokasi studi (SM 52) menuturkan bahwa terjadi konflik antara berbagai pihak di Desa Rohomoni karena lahan dijadikan sebagai barang ekonomis dengan tingkat harga yang begitu besar membuat banyak orang yang melakukan penguasaan lahan bahkan sampai klaim-mengklaim diantaranya. Dinamika konflik dan gerakan untuk menguasai antara aktor di Desa Rohomoni terjadi karena sumber lahan yang diusahakan memiliki tingkat kebutuhan dan nilai ekonomis yang sangat tinggi serta dimanfaatkan oleh berbagai aktor misalnya tanah milik masing-masing klan atau marga.

Konflik kepemilikan lahan yang terjadi di Desa Rohomoni bersumber dari munculnya gerakan untuk saling menguasai lahan dengan cara-cara klaim maupun kekerasan. Munculnya klaim antara aktor menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi kekuasaan mengakibatkan terpecahnya struktur sosial dilevel masing-masing marga. Pecahnya struktur sosial dilevel marga ini karena masing-masing pihak saling mempertahankan ego satu sama lain mengenai lahan-lahan yang diambil alih sebagai sumber kepemilikan individu dan menggeser kepemilikan bersama. Aktor-aktor yang berkonflik berasal dari masing-masing marga yang memiliki hubungan kekrabatan.

Dinamika Konflik

Dinamika konflik lahan di Desa Rohomoni muncul akibat kompleksitas masalah, bahwa kepentingan mempengaruhi para aktor yang saling berhubungan dalam penguasaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya dan penguasaan dipandang sebagai upaya memberikan hak kepemilikan dan otoritas atas sumber daya kepada masyarakat pesisir ditingkat lokal. Sumber daya alam dapat menjadi penguat peran aktif masyarakat pesisir dalam menata kelola wilayah dan sumber daya ditengah keterbatasan yang dimiliki. Proses penguasaan ini menjadi pemindahan hak dan tanggung jawab kepada kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir sebagai pengguna sumber daya ditingkat lokal.

Praktek penguasaan sumber daya berdampak terhadap rezim tata kelola kekuasaan aktor yang melekat pada masyarakat lokal dan berlangsung pada arena kepemimpinan marga. Dinamika perkembangan pelaksanaan pengelolaan sumber daya

alam dapat dipengaruhi oleh tekanan internal dan eksternal yang berkaitan dengan perubahan konflik lahan ditingkat atas, bahwa konflik ini di inisiasi oleh peran marga yang berkuasa sebagai pemegang hak kepemilikan lahan adat.

Konflik lahan terjadi di kalangan masyarakat pesisir mencakup dua hal yakni batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama munculnya konflik. Dua konflik ini tentu memiliki tipe yang berbeda, dimana penguasaan tanah dilakukan dengan cara mempertahankan kepemilikan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dianggap sah, namun dalam kehidupan sehari-hari yang dilihat bahwa ketika terjadi konflik kepemilikan banyak yang menunjukkan alat bukti yang sah berupa *Register dati* (surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda) sementara pada aktor lainnya menunjukkan alat bukti berupa tanaman perkebunan di lahan yang disengketakan.

Penguasaan lahan antara aktor terjadi akibat penguasaan lahan secara sepihak terhadap kepemilikan bersama. Konflik ini muncul akibat perbedaan persepsi dan interpretasi orang atas hak mereka terhadap tanah milik marga yang diklaim sebagai kepemilikan sah individu. Penyebab utama konflik penguasaan lahan bisa dilacak pada berbagai klaim dari masing-masing aktor akibat ketidakjelasan status kepemilikan dan bukti kepemilikan. Para aktor yang terliobat dalam klaim digolongkan dalam aktor yang memiliki kepentingan untuk menguasai lahan dengan cara dipinjam untuk bercocok tanam, setelah lamanya waktu status peminjam status lahan tersebut kemudian diklaim sebagai hak kepemilikan individu yang dibuktikan dengan sejumlah tanaman yang ada di dalamnya.

Konflik kepemilikan lahan ini dibenarkan dalam sejarah perjalanan panjang para leluhur yang membentuk wilayah-wilayah adat sesuai dengan hak kepemilikan dari masing-masing marga atau klan. Perkembangan masyarakat dan transformasi sosial baik akibat tekanan konflik dari dalam dan luar menyebabkan perubahan tatakelola pemanfaatan sumberdaya ditingkat pengguna atau aktor. Sumber pemanfaatan tersebut terdistribusi kedalam masing-masing marga untuk menegaskan setiap aktor dalam kekuasaan yang dimiliki berdasarkan interfensi dari masing-masing kepala marga terkait dengan lahan yang dikelola dan diwariskan kepada generasinya secara berkelanjutan.

Struktur penguasaan lahan diantara berbagai aktor terjadi dari masa kemasa mengalami perubahan. Bentuk dari perubahan tersebut ternyata terdapat pada berbagai ketimpangan akses kepemilikan lahan diantara berbagai aktor yang ditemui di lokasi penelitian. Munculnya gerakan penguasaan lahan diantara berbagai aktor terjadi akibat gagalnya kepentingan dalam mengakomodir hak-hak masing-masing aktor terhadap penguasaan lahan dan hak untuk menggunakannya pada aktor yang lainnya.

Klaim Kepemilikan Lahan

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rohomoni menunjukkan bahwa konflik terbuka yakni batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas ditemukan sebanyak 6 kasus dan surat kepemilikan lahan tidak jelas ditemukan sebanyak 3 kasus. Sementara pada konflik tertutup yakni batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas ditemukan konflik sebanyak 1 kasus. Sementara pada surat kepemilikan lahan tidak jelas ditemukan konflik sebanyak 1 kasus.

Permasalahan konflik lahan diantara berbagai aktor muncul akibat ketidakpastian penguasaan lahan pada marga atau klan. Ketidakpastian lahan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat pesisir lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumberdaya di dalam kawasan hutan, namun juga melibatkan anggota dari masing-masing marga yang kemudian melakukan penguasaan lahan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Konflik ini sejak lama terjadi di kawasan hutan dan bersumber dari kepemilikan lahan masyarakat. Pemetaan sejumlah aktor yang berkonflik didasarkan pada perebedaan studi kasus, hal yang membedakan bisa dilihat dari kasus yang dihadapi berupa batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas.

Pola hubungan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dipertegas melalui hubungan yang mengarah pada perebutan hak kepemilikan diantaranya, baik kepemilikan individu maupun bersama. Perebutan lahan terjadi akibat saling klaim mengklaim hak kepemilikan. Klaim-klaim tersebut menjadi pemicu konflik diantara aktor akibat batas-batas kepemilikan lahan dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama hadrinya konflik lahan di Desa Rohomoni.

Lahan-lahan yang ada dipetakan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing marga. Kemudian dikuatkan oleh berbagai aktor dengan sejumlah surat


kepemilikan lahan berupa *Register dati* milik belanda yang hanya diberikan kepada kepala marga, namun surat kepemilikan lahan ini sewaktu-waktu dapat dialihkan kepada kepala marga yang telah mengalami pergantian jabatan, dan bisa terjadi pengambil alihan hak kepemilikan oleh kepala marga.

Sejalan dengan permasalahan di atas, penguasaan kepemilikan menunjukkan bahwa rata-rata lahan yang ada di Desa Rohomoni didominasi oleh kekuasaan aktor, baik yang berasal dalam marga maupun diluar marga muncul dalam bentuk perebutan kepemilikan. Perebutan status kepemilikan lahan maupun status penguasaan lahan diinisiasi oleh berbagai aktor yang berlawanan. Salah satu alasan utama terabaikanya hak kepemilikan berawal dari perebutan lahan yang terjadi dilevel masing-masing aktor, baik lahan komunal maupun privat.

Tabel 1. Dinamika konflik lahan antara aktor di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah

Pihak yang berkonflik	Masalah inti	Kategori
Kasus 1	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 2	Surat kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 3	Surat kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 4	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 5	Surat kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 6	Surat kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik laten
Kasus 7	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 8	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 9	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 10	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik terbuka
Kasus 11	Batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas	Konflik laten

(Sumber: Diolah dari hasil wawancara 2017)



(Sumber: Analisis data primer, 2017)

Gambar 2. Tipologi konflik lahan berdasarkan jenis dan sumber

Untuk melakukan pemetaan terhadap aktor-aktor yang berkonflik, peneliti melakukan identifikasi berdasarkan 4 tipologi, yakni jenis serta sumber. Pada tipologi pertama, ditemukan pada surat kepemilikan lahan melibatkan antara aktor, konflik ini terlihat meningkat eskalasinya karena didorong oleh keinginan yang kuat dari masing-masing aktor untuk melakukan perlawanan maupun kontak fisik dalam mewujudkan tujuan klaim diantaranya. Konflik yang terjadi tidak hanya didorong oleh keinginan kedua belah pihak, namun juga ikut melibatkan keluarga inti dari masing-masing pihak yang saling berkontestasi. Selain itu aktor yang dimaksud dalam tipologi ini adalah individu-individu yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda untuk saling menguasai.

Tipologi kedua, menunjukkan semakin meningkat kasusnya antara aktor yang didorong oleh keinginan dalam menguasai lahan-lahan yang dianggap sebagai hak kepemilikan. Dominasi penguasaan lahan ini terjadi diantara masing-masing aktor, bahwa masing-masing aktor yang berlawanan saling memperbenarkan klaim kepemilikan lahan. Kondisi ini menimbulkan adanya hubungan yang mengarah pada konflik, karena masing-masing aktor saling berbeda pendapat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Konflik yang terjadi akibat lahan sering dijadikan sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar membuat semua aktor kerap mewujudkan keinginannya dalam menguasai lahan-lahan milik individu maupun bersama.

Tipologi ketiga, menunjukkan bahwa terlihat intensitas konfliknya menurun, hal ini disebabkan oleh adanya konflik berbasis kepentingan serta di dorong oleh salah satu aktor yang hanya berkonflik memperebutkan batas-batas kepemilikan lahan tanpa memobilisasi keluarga inti kedua belah pihak. Konflik berbasis kepemilikan hanya ditemui di lokasi penelitian terkait dengan kontestasi memperebutkan lahan milik bersama. Kepemilikan lahan yang disengketakan kemudian telah didominasi oleh pihak lain yang diklaim sebagai sumber hak kepemilikan individu. Konteks kepemilikan kerap dikaitkan dengan sejarah asal usul di level aktor dan bukti kepemilikan lainnya seperti sejumlah tanaman perkebunan yang masuk dalam batas-batas kepemilikan lahan milik salah satu aktor. Studi penguasaan lahan antara masing-masing aktor kerap memunculkan konflik bermotif kekerasan akibat tidak terwujud hasil klaim yang terjadi diantaranya. Konflik tersebut diakibatkan oleh adanya ketimpangan struktur penguasaan lahan yang didorong oleh keinginan berbagai pihak untuk menguasai dengan cara kontak fisik, dimana masing-masing aktor memperlihatkan sebuah kekuasaan yang didominasi oleh kepentingan yang sangat berbeda-beda.

Tipologi empat, aktor yang berkonflik peranya untuk melegitimasi status kepemilikan lahan. Kecenderungan penggunaan lahan oleh berbagai aktor dibuktikan dalam bentuk penguasaan lahan secara sepihak di lokasi studi yang seringkali dijadikan alasan dalam mempertahankan penguasaan lahan. Kepentingan penguasaan lahan di antara aktor di lokasi studi, peneliti kemudian melihat bahwa konflik yang terjadi muncul dari perbedaan pendapat diantara masing-masing aktor melalui bentuk persaingan, tetapi lebih muncul kepermukaan dalam bentuk kontak fisik diantara masing-masing aktor yang bersumber dari masing-masing marga. Aktor yang berkonflik memperebutkan lahan yang dianggap sebagai kepemilikan yang sah. Pandangan antara berbagai aktor mengenai hak kepemilikan muncul sejak lama, karena lahan-lahan yang ada banyak yang digunakan sebagai komoditas ekonomi serta dimanfaatkan untuk kepentingan individu.

Dari empat tipologi konflik yang telah dijelaskan di atas menunjukkan tipe dan kasus yang berbeda dari tiap aktor yang berkonflik, dimana munculnya konflik ini dilatar belakangi oleh penggunaan lahan, baik lahan komunal maupun lahan yang berasal dari privat. Namun yang ingin peneliti tekankan bahwa dinamika konflik yang

terjadi di desa Rohomoni di dorong oleh inisiatif dari masing-masing aktor dalam mewujudkan keinginannya untuk saling klaim mengklaim diantaranya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pemahasan maka dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik lahan yang terjadi di Desa Rohomoni disebabkan oleh klaim kepemilikan lahan yang dilakukan secara sepihak, konflik yang terjadi adalah konflik horizontal antara warga masyarakat. Konflik yang terjadi melibatkan aktor yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi, diantaranya batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama konflik. Faktor penyebab timbulnya konflik tersebut didasari pada kepentingan yang berbeda dari masing-masing aktor, setiap aktor berusaha untuk memperkuat klaim yang dilakukan untuk mendapatkan lahan yang dianggap sebagai kepemilikan pribadi.

Saran

Adapun beberapa kekurangan yang terdapat pada penelitian ini adalah perlu adanya sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat adat dalam proses penyelesaian konflik lahan. Perlu upaya penyelesaian konflik lahan oleh masing-masing marga dengan pendekatan adat, untuk menghindari konflik lahan kembali serta diperlukan penegakan aturan adat untuk menertibkan lahan-lahan yang mengalami konflik kepemilikan serta menjadi media informasi bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai konflik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Darmin, H.H., Budi, S., Muhammad, A., Susvia, D.K., Fasih, V.S. 2015. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Di Desa Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. *J Sos Pedesaan*. 3(3):101-105.
- Fisher, 2001. *Mengelola konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Gitanyali. Indonesia: SMK Grafika Desa Putra
- Ruwiastuti, M.R. 2000. “*Sesat Pikir*” *Politik Hukum Agraria (Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-hak Adat)*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Schlager, E and Ostrom E. 1992. Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*. 68(3): 249-262.
- Shohibuddin, M., Salim, M.N (Peny). 2012. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006–2007*. Di dalam: *Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta (ID): Sains dan STPN Press.
- Wiradi, G. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta (ID): Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar